NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap hewan-hewan yang berkeliaran dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu untuk melakukan penertiban sehingga akan tecipta Kota Nagan Raya yang bersih dan tertib sebagaimana yang diharapkan;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan kembali dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENERTIBAN HEWAN DALAM WILAYAH KOTA NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nagan Raya.
8. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nagan Raya;
9. Penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Kabupaten Nagan Raya
10. Hewan-hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri-biri.
11. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau peternakan hewan.
12. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dalam Kota.
13. Memelihara Hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau merawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
14. Penertiban Hewan adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan hasil tangkapan oleh petugas penertiban hewan.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Salah satu perangkat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tugas pokoknya adalah mengawasi pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya;
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
17. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya;
18. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
19. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
20. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

21. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
22. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
23. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang dipilih oleh masyarakat setempat dan diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan TPG untuk melaksanakan tugas sebagai Keuchik;
24. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan dalam Kota dimaksudkan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kota pada Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan adalah untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan Syariat Islam;

BAB III
PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

(1) Barang siapa yang memelihara hewan dalam Kota dilarang untuk melepaskannya di tempat-tempat yang dilarang untuk itu;
(2) Setiap orang yang memelihara hewan wajib memiliki kandang.
(3) Kandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 5

Mekanisme dan tata cara pemeliharaan hewan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri;

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Barang siapa yang hendak memelihara dan mengandangkan hewan diatas 3 (tiga) ekor dalam Kota, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah adanya rekomendasi dari Geuchik dan Camat setempat;
(3) Rekomendasi Camat dikeluarkan setelah mendapat usulan dari Geuchik;

BAB V
LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang yang memelihara hewan dilarang mengikat hewannya pada tempat-tempat :
a. di pinggir-pinggir jalan umum, parit, trotoar, dan roil dalam Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya;

b. lapangan-lapangan umum, taman-taman, kompiek perkantoran, sekolah-sekolah, rumah ibadah dan perkarangan rumah/kebun milik orang lain;
c. di tempat-tempat lainnya yang dilarang untuk itu;

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

(1) Hewan-hewan yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam Kota ditangkap oleh petugas/tim penertiban yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ;
(2) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan atau yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
(3) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan atau yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
(4) Hewan yang telah dibubuhi cap/stempel satu kali kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/tim Penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.
(5) Hewan-hewan yang ditangkap, dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh)hari dapat diambil kembali oleh Pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
(6) Biaya perawatan/pemeliharan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagai berikut:
    a. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor.
    b. kambing, biri-biri sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
(7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, hewan dimaksud akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Bagi hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/tim Penertiban maka hewan-hewan dimaksud akan dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.
(9) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan hasil penjualan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pelelangan/pemotongannya.
(10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud maka semua uang dimaKsud akan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai penerimaan daerah.

BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan Qanun ini secara operasional dilaksanakan oleh Instansi terkait dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nagan Raya .

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Ketentaun tersendiri.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya .

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI